

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosioalisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setidaknya memiliki 3 (tiga) arti sebagai berikut: Pertama, suatu usaha untuk mengubah milik seseorang/perorangan menjadi milik umum atau milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal.¹ Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian sosialisasi sebagaimana dijelaskan melalui KBBI tersebut, apabila dianalisis dalam perspektif kajian kebijakan publik, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pengertian sosialisasi sebagai usaha untuk mengubah milik perorangan menjadi milik umum (milik negara) dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa kebijakan publik hakekatnya merupakan domain "publik" atau kewenangan/otoritas pemerintah, sehingga proses merubah kepemilikan menjadi milik umum bukan

¹ KBBI.web.id , 'Sosialisasi', 2012. <https://kbbi.web.id/sosialisasi/> [Diakses 15 November 2025)

bagian dari proses kebijakan secara konseptual (memberi pemaknaan terhadap konsep utama), tetapi merupakan salah satu isu yang dapat digunakan sebagai substansi kebijakan. Dari pemahaman tersebut maka perubahan kepemilikan merupakan tindakan pemerintah yang akan memiliki hasil atau output berupa produk kebijakan perubahan status kepemilikan yang dari awalnya merupakan milik perseorangan atau pribadi menjadi milik umum atau negara.

Kedua, pengertian sosialisasi sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini dikarenakan proses seseorang untuk memahami nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan merupakan kajian dari rumpun ilmu sosiologi dan/atau ilmu antropologi. Dalam konteks kebijakan publik tidak adanya kajian proses pembelajaran dari seorang anggota masyarakat secara individu, melainkan mengkaji aktivitas kolektif masyarakat atau publik dalam interaksinya dengan permasalahan publik, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan konteks proses kebijakan publik, maka tidak akan dikaji proses pembelajaran yang tengah dilakukan seorang anggota masyarakat terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan beserta dengan lingkungannya.

Ketiga, pengertian sosialisasi sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks kajian kebijakan publik dibandingkan dengan kedua pengertian sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Kebijakan yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapatkan dukungan dari masyarakat.²

Kemudian dilihat dari substansi kajian kebijakan publik yang mana proses masyarakat memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut merupakan domain kajian kebijakan publik. Meskipun demikian, pengertian ini juga tidak sepenuhnya tepat, dikarenakan "memasyarakatkan" kebijakan dalam konteks kajian kebijakan publik memiliki kekhususan hanya kepada kelompok masyarakat sasaran sebagaimana termuat atau diatur dalam isi atau substansi kebijakan dan tidak mencakup semua warga masyarakat secara luas. syariahnya.³

² Sadriah Lahamit, 'Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid 19)', *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7.1 (2021).

³ Herdiana, 'Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar', *Stiacimahi.Ac.Id*, 14.November (2018), pp. 13–25.

2. Jenis Sosialisasi

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Susanto membagi jenis sosialisasi menjadi dua, yaitu:

- a. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
- b. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat.⁴

B. Landasan Fiqih Dan Produk Cicil Emas Syariah

Salah satu media investasi yang dihalalkan berdasarkan Syariah adalah investasi emas disebutkan dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 34⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُفُّونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

⁴ M Fidhul Akhyari, 'Implementasi Konsep Sosialisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat', Edunomi: Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, 1.01 (2024), 30–40 (h.34)

⁵ Muhammad Syafi'i Shodiqin, Dimas Herliandis, 'Aplikasi Akad Murabahah Pada Produk Cicilan Emas Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Balung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.', 6.1 (2024), pp. 76–90.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.⁶

1. Konsep dasar muamalah dan prinsip syariah

a. Konsep Dasar Muamalah

Ayat Al-Quran yang membahas tentang muamalah ini kita bisa lihat pada surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذِلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁷

⁶ quran.kemenag.co.id, 'Al-Qur'an Surat At-Taubah', <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=3&4to=34> [Diakses, 12 Desember 2025)

⁷ quran.kemenag.co.id, 'Al-Baqarah 188', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188> [Diakses, 12 Desember 2025) .

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.⁸

Fiqh Muamalah merupakan gabungan dari dua kalimat dari bahasa Arab *al-fiqh* dan *al-muamalah*. Secara terminologis, fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.

Sedangkan kata Muamalah adalah masdar dari fi'il "aamala-yu'aamilu". Kalimat ini berasal dari fi'il madhi tsulasi "*Amila*" berarti bertindak, kemudian ada tambahan alif setelah fa' fi'il yang mengandung arti "*musyarakah*", sehingga terbaca "*aamala, ya'aamilu*,

⁸ Hadi Nur Taufiq, Mardiono, and Muhamad Amin, *Konsep Muamalah Dalam Islam* (Universitas MUhammadiyah Malang, 2023).

“*muaamalatan*”; artinya saling bertindak, saling beramal. Dan secara terminologis, pengertian muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.⁹

Adapun prinsip-prinsip dasar muamalah dalam islam tersebut adalah:

- 1) *Mubah*, prinsip *mubah* menekankan pentingnya kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan, bisnis, dan interaksi sosial. Dengan demikian, prinsip ini memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai bidang kehidupan
- 2) *Adil*, prinsip keadilan mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Keadilan harus dijamin dalam setiap aspek transaksi dan interaksi manusia untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama.
- 3) *Saling menguntungkan*, prinsip ini mengindikasikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dan interaksi harus mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak mengalami kerugian. Dengan demikian,

⁹ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*.

prinsip saling mendapat manfaat dapat membantu mencegah kerugian dan mencapai kepentingan bersama dalam berbagai aspek kehidupan.

- 4) Terhindar riba, prinsip dasar muamalah yang berkaitan dengan menghindari riba adalah bahwa Islam melarang riba dalam segala bentuk transaksi ekonomi. Riba mengacu pada tambahan yang diberikan untuk meningkatkan keuntungan, yang dapat menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diharamkan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian dalam berbagai aspek kehidupan.*
- 5) Jujur dan amanah, prinsip dasar muamalah yang terkait dengan jujur dan amanah adalah bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku jujur dan amanah. Jujur berarti berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, sedangkan amanah berarti memegang Amanah dan tanggung jawab yang diberikan.*
- 6) Menjaga keberkahan, prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menjaga keberkahan adalah bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilakukan dengan cara yang memenuhi syarat-syarat keberkahan.*

7) *Saling menghargai, prinsip muamalah tentang saling menghargai dalam Islam berfokus pada pentingnya menghormati dan menghargai hak dan keberadaan setiap individu dalam menjalani hidupnya.*

8) *Menjaga kesucian, prinsip muamalah tentang menjaga kesucian dalam Islam fokus pada pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam berbagai aspek kehidupan. Kesucian ini meliputi aspek fisik, mental, dan spiritual. Secara fisik, kesucian berarti menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Dalam mental, kesucian berarti kebersihan yang menjaga pikiran dan emosi.*¹⁰

b. Prinsip Syariah

Secara umum di antara prinsip-prinsip terkait produk perbankan syariah adalah usaha yang menjauhi praktek *riba*, *gharar*, *Maisir* dan Produk yang haram.¹¹

Dalam konteks keuangan syariah, prinsip syariah diinterpretasikan sebagai kesepakatan antara pihak-pihak terkait untuk melakukan penyimpanan dana atau pembiayaan. Pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi

¹⁰ Idris .Ucok Kurnia Meliala Hasibuan. Hazriyah Siregar., '*Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam*', Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI), 2.4 (2024), pp. 113–24.

¹¹ Mohamad Ainun Najib, 'Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), pp. 15–28, doi:10.23917/jurisprudence.v7i1.4351.

syariah, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (13). Kegiatan ini mencakup beberapa hal, seperti mudarabah yang merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, *murabahah* yang menggambarkan prinsip jual beli barang dengan mendapatkan keuntungan, *ijarah* yang melibatkan pembiayaan modal melalui sewa murni tanpa pilihan, atau *ijarah wa iqtina* dengan opsi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank kepada pihak lain dan wakalah yaitu bank sebagai wakil untuk berjual beli. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain, serta dilakukan secara transparan dan jujur sehingga setiap pihak dapat mengetahui dan memahami detail transaksi tersebut.¹²

2. Landasan Fiqih Jual Beli Emas

Hadis ini memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya transaksi emas dilakukan

بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ بِالْبُرِّ وَالْبُرُّ بِالْفِصَّةِ وَالْفِصَّةُ بِالذَّهَبِ لِلذَّهَبِ

الْأَخَذُ أَرْبَى فَقَدْ اسْتَزَادَ أَوْ زَادَ فَمَنْ يَدَّ يَدًا يَمْتَلِئُ مِثْلَ الْمِلْحِ وَالْمِلْحُ

سَوَاءٌ فِيهِ وَالْمُعْطَى

¹² Adinda Arafah, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.2 (2024), p. 186, doi:10.30821/se.v0i2.19709.

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus sama dan serah terima langsung. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba (HR Bukhari dan Muslim).¹³

a. Fatwa DSN-MUI

Terdapat tiga point penting yang digunakan DSN-MUI sebagai dasar dalam fatwa kebolehan jual beli emas secara tidak tunai ini. Dapat dilihat bahwa DSN-MUI menggunakan dalil yang dikeluarkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan ulama kontemporer yang sependapat, sebagai landasan dalam menetapkan fatwa terkait kebolehan jual beli emas secara tidak tunai.

Ibnu Taimiyah menyatakan: bahwa boleh melakukan jual beli emas perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun tangguh, selama perhiasan itu tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Lalu Ibnu Qayyim memperjelasnya dengan menyatakan: Hal itu karena dengan adanya pembuatan

¹³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, Edisi 1 (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017) h.558

menjadi perhiasan ini, perhiasan dari emas tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasaan emas dengan jenis yang sama.¹⁴

Dengan menggunakan dua pendapat tersebut DSN-MUI berpendapat bahwa dengan adanya perubahan pada emas menjadi emas perhiasan (ada unsur buatan manusia) menjadikan emas tersebut berstatus tak ubahnya sebagai barang biasa yang bisa diperdagangkan bahkan menjadi barang yang tujuannya untuk diperjualbelikan sehingga tidak ada *riba* dalam pertukaran atau dalam jual beli emas tersebut.

b. Pandangan Ulama Modern

Mayoritas ulama¹⁵ modern memiliki pandangan hukum yang berseberangan dengan fatwa-fatwa ulama¹⁶ klasik dalam menyikapi hukum jual-beli emas non-tunai/kredit. Fatwa DSN-MUI mengacu pada pendapat-pendapat ulama¹⁷ modern. Syaikh Ali Jumu¹⁸ah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah menyatakan bahwa, “boleh jual-beli emas dan perak untuk dibuat angsuran dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai

¹⁴ DSN-MUI, ‘FATWA DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010’, *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, 2010, p. 10.

media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh.¹⁵

Khalid Muslih menyatakan, “boleh (jual-beli emas dengan angsuran).” Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha modern seperti Syekh Abdurrahman As-Sa’di. Meskipun para fuqaha berbeda argumen dalam pandangannya, tetapi argumen yang menjadi landasan utama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Al-Islami Ibnu Taimiyyah, yaitu “boleh jual-beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh.”

Ibnu Taymiyyah dalam Kitab al-Ikhtiyarat menyatakan, “boleh melakukan jual-beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya, tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual-beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

¹⁵ Bustanul Arifin and Himmatun Nisa, ‘Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama’ Klasik Dan Modern’, *Jurnal At-Tahdzib*, 10.2 (2022), pp. 44–53, doi:10.61181/at-tahdzib.v10i2.279.

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut, “Perhiasan (dari emas atau perak) diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis uang. Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas dan perak) tersebut, dan tidak berlaku pula *riba* (dalam pertukaran atau jual-beli), sebagaimana tidak berlaku *riba* (dalam pertukaran atau jual-beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.¹⁶

3. Akad *Murabahah* Cicil Emas

Murabahah merupakan salah satu akad dalam transaksi jual beli yang paling umum digunakan dalam pembiayaan syariah. Akad ini melibatkan penjual (dalam hal ini bank) yang terlebih dahulu membeli

¹⁶ Kisanda Midisen and Santi Handayani, ‘Secara Hukum Fiqih’, 06.01 (2021), 11–13.

barang yang diinginkan oleh pembeli (nasabah), kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati bersama. Dalam sistem ini, seluruh aspek harga, biaya, dan margin keuntungan harus disampaikan secara transparan sejak awal, sesuai prinsip keadilan dan keterbukaan dalam ekonomi Islam.¹⁷

Dalam konteks produk Cicil Emas BSI, akad *murabahah* diterapkan sebagai skema pembiayaan di mana Bank Syariah Indonesia membeli emas dari pemasok, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan dan dibayar secara angsuran. Skema ini sesuai dengan prinsip jual beli tidak tunai, yang sah secara syariah selama barangnya jelas, harga disepakati, dan tidak ada unsur *riba*.¹⁸

Pelaksanaan akad ini mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, serta Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 yang secara khusus mengatur tentang jual beli emas secara tidak tunai. Implementasi fatwa DSN-MUI ini di KCP BSI Pekalongan telah berjalan sesuai prinsip

¹⁷ Muhammad Ikbāl and Chaliddin, 'Akad Murabahah Dalam Islam', *Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), pp. 143–56.

¹⁸ Rika Septi Mega Safira, 'Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP Selat Panjang', 2022.

syariah, dengan memperhatikan kejelasan objek transaksi (*sharf*) dan penghindaran unsur spekulatif (*gharar*) dalam jual beli emas.

Selain aspek akad, strategi pemasaran produk cicil emas yang menggunakan pendekatan edukatif juga turut menguatkan penerimaan akad *murabahah* di tengah masyarakat. Keberhasilan produk ini tidak lepas dari strategi komunikasi yang menjelaskan proses akad secara rinci, penggunaan media sosial yang interaktif, dan pelatihan syariah kepada staf pemasaran.¹⁹

Landasan Hukum Murabahah terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, Dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli, tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹⁹ Ricci Rosinta, Ahmad Dasuki Aly, and Indra Sudrajat, 'Strategi Marketing Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sudirman Indramayu', *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 3.1 (2024), pp. 31–38, doi:10.31943/jsef.v3i1.37.

*membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa : 29).*²⁰

C. Produk BSI Cicil Emas

BSI Cicil Emas adalah program pembiayaan kepemilikan logam mulia dari Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip syariah (*murabahah*) dengan angsuran tetap dan aman. Keunggulannya meliputi uang muka ringan (minimal 20% atau sesuai kebijakan), tenor 1–5 tahun, dan emas tersimpan aman. Cicilan dapat dilakukan via cabang BSI atau aplikasi BYOND by BSI. Akad ini sejalan dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur *riba* dan memberikan transparansi dalam proses transaksi. Keunggulan utama BSI Cicil Emas terletak pada transparansi harga emas, fleksibilitas dalam pilihan tenor, dan kejelasan akad yang digunakan. Strategi pemasaran syariah yang menekankan pada nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan berbasis kebutuhan nasabah juga turut meningkatkan minat masyarakat terhadap produk ini.²¹

Selain itu, produk ini memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung inklusi keuangan syariah. Banyak masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat literasi keuangan rendah, mulai dapat mengakses layanan keuangan

²⁰ Quran.kemenag.co.id, 'An-Nisa 29', 2022
<<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>
[Diakses, 12 Desember 2025)].

²¹ Alafi and Putra, 'Analisis Pemasaran Syariah Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo', Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, 7.1 (2024), 124-134 (h.129)

formal melalui produk ini. Strategi yang digunakan dalam peningkatan pembiayaan cicil emas mencakup pendekatan bauran pemasaran (marketing mix), yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi.²²

Pemasaran BSI Cicil Emas yang dilakukan melalui pendekatan langsung, seperti edukasi produk, pelatihan keuangan syariah, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, sangat efektif dalam membangun kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu produk syariah tidak hanya ditentukan oleh karakteristik produk, tetapi juga oleh pendekatan edukatif dan kultural dalam penyampaian.²³

Dengan berbagai keunggulan tersebut, BSI Cicil Emas menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap investasi emas yang aman, terjangkau, dan sesuai syariah. Produk ini juga memperkuat peran bank syariah sebagai fasilitator utama dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Karakteristik Produk BSI Cicil Emas

Karakteristik Produk Emas digital merupakan produk investasi berbasis teknologi yang memungkinkan nasabah untuk memiliki emas dalam bentuk saldo digital tanpa harus

²² Uswatun Khasanah, 'Strategi Peningkatan Pembiayaan Cicil Emas Dengan Pendekatan Bauran Pemasaran Pada Bank Syariah Indonesia', 2022, p. 106.

²³ Syaputra Resmi Hernita, Noprizal, 'Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2022, pp. 1–84.

menyimpan emas fisik. Produk ini memberikan fleksibilitas yang tinggi karena dapat diakses secara daring melalui platform digital selama 24 jam sehari. Transaksi dilakukan dengan cepat, tanpa memerlukan perantara fisik, sehingga memberikan kemudahan bagi investor, terutama generasi milenial yang terbiasa dengan sistem keuangan digital. Di sisi lain, cicilan emas menawarkan skema pembelian emas secara bertahap dengan metode angsuran. Produk ini memungkinkan nasabah untuk memiliki emas fisik setelah proses pelunasan selesai.²⁴

a. Kelebihan dan Kekurangan

Setiap produk memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Emas digital menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi serta kemudahan akses tanpa adanya kebutuhan untuk menyimpan emas secara fisik. Biaya administrasi pada emas digital umumnya lebih rendah dibandingkan dengan cicilan emas. Namun, produk ini memiliki kelemahan, terutama terkait dengan risiko keamanan siber dan kepercayaan terhadap platform penyedia layanan.²⁵

²⁴ Nurmalasari, *Pengaruh Produk, Harga, Pengetahuan, Dan Pendapatan Terhadap Minat Investasi Cicil Emas Masyarakat Banda Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh)* (Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022), h.16

²⁵ Rahmad Hendi Zaelani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc. Rogojampi', *Ribhuna : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1.1 (2022), 14–24 (h.20)

b. Preferensi Nasabah

Preferensi nasabah terhadap dua jenis produk ini sangat bergantung pada tujuan investasi, tingkat risiko yang dapat diterima, serta kondisi keuangan masing-masing individu. Nasabah yang mengutamakan fleksibilitas dan kemudahan dalam bertransaksi lebih cenderung memilih emas digital. Sebaliknya, mereka yang lebih mementingkan aspek kepemilikan fisik dan keamanan aset dalam jangka panjang lebih memilih cicilan emas.

c. Keselarasan dengan Prinsip Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, kedua produk ini telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Emas digital pada umumnya menggunakan akad wakalah atau qardh, yang menjamin transparansi dalam transaksi. Sementara itu, cicilan emas menggunakan akad *murabahah* atau *rahn*, yang memastikan transaksi sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam dan memberikan perlindungan terhadap volatilitas harga selama masa cicilan.²⁶

2. Perbandingan Cicil Emas Syariah vs Konvensional

Filosofi dan prosedur bank konvensional dan bank Islam berbeda secara signifikan. Bank Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang sangat menekankan

²⁶ Ahmad Daffa Rezaldo and others, 'Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12.1 (2025), pp. 27–38, doi:10.53429/jdes.v12i1.1201.

keadilan dan kerja sama sejati dalam transaksi bisnis. Bank Islam memiliki skema pembagian keuntungan yang lebih adil dan terbuka daripada bank konvensional, yang menggunakan struktur berbasis bunga.

Dalam praktiknya, Bank Syariah menghindari konsep *riba* (bunga) yang dilarang dalam ajaran Islam. Sebaliknya, bank ini mengembangkan produk-produk pembiayaan berbasis akad seperti jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan kemitraan (*musyarakah*). Bank Konvensional lebih fokus pada mekanisme kredit dengan bunga tetap dan agunan.²⁷

Perbandingan Cicil Emas Syariah Dan Konvensional secara lebih rinci ialah:

Tabel 2.0.1
Perbedaan cicil emas syariah dan konvensional

Aspek	Cicil Emas Syariah	Cicil Emas Konvensional
Landasan Hukum & Prinsip Dasar	Berdasarkan prinsip syariah Islam (Al-Qur'an & Hadis), dikuatkan oleh Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000	Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, tanpa memperhatikan prinsip syariah.

²⁷ Andhika Azka Pradana, Nurul Khusnah, and Andi Amri, 'Analisis Akad Cicil Emas Dan Skema Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia', *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2.03 Juni (2025), pp. 4135–44.

	tentang akad <i>murabahah</i> .	
Akad yang Digunakan	Menggunakan akad <i>murabahah</i> (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan <i>rahn</i> (gadai) sebagai jaminan.	Menggunakan perjanjian kredit biasa berbasis bunga (<i>interest-based loan</i>).
Sistem Keuntungan	Bank memperoleh margin keuntungan tetap yang disepakati di awal dan tidak berubah selama masa pembiayaan.	Bank memperoleh bunga (interest) yang bisa berubah sesuai kondisi pasar.
Objek Transaksi	Jual beli emas fisik (logam mulia) yang nyata dan dimiliki bank sebelum dijual ke nasabah.	Pinjaman dana untuk membeli emas; bank tidak wajib memiliki emas terlebih dahulu.
Kepemilikan Emas	Emas menjadi milik nasabah setelah akad sah; emas bisa dijadikan jaminan (<i>rahn</i>) hingga cicilan lunas.	Emas menjadi jaminan bank hingga seluruh pinjaman dan bunga lunas; sifatnya kredit barang.
Sistem Pembayaran	Cicilan tetap tanpa tambahan denda <i>riba</i> ; jika terlambat hanya dikenakan biaya administrasi sesuai syariah.	Cicilan disertai bunga dan denda keterlambatan yang bersifat <i>riba</i> .

Tujuan Transaksi	Mendorong investasi halal dan aman, membantu nasabah memiliki emas sebagai aset jangka panjang.	Meningkatkan profit bank melalui bunga pinjaman tanpa memperhatikan nilai kehalalan transaksi.
Pengawasan	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengikuti fatwa MUI.	Tidak diawasi oleh DPS; hanya mengikuti regulasi OJK dan BI umum.
Risiko & Tanggung Jawab	Risiko ditanggung bersama sesuai akad syariah; transparansi harga dan margin di awal.	Risiko sepenuhnya ditanggung nasabah; bunga dapat naik sesuai suku bunga pasar.
Nilai Sosial & Etika	Menjaga prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan transaksi. ²⁸	Berdasarkan profit-oriented tanpa pertimbangan nilai keadilan syariah. ²⁹

²⁸ Nelly Rahmawati, *Model Pembiayaan Cicil Emas Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Emas Berbasis Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Banyuwangi Rogojampi)*, 2024.

²⁹ Tiara Agustin, 'Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2.1 (2022), pp. 207–20, doi:10.36908/jimpa.v2i1.67.

D. Relevansi Sosialisasi dan Edukasi Keuangan

1. Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan cenderung lebih rendah dibanding wilayah perkotaan. Indeks literasi komposit di perkotaan sebesar 69,71% dan indeks literasi konvensional sebesar 69,61%, sedangkan indeks literasi komposit di pedesaan sebesar 59,25% dan indeks literasi konvensional sebesar 69,61%. Kemudian, untuk indeks inklusi komposit di perkotaan sebesar 78,41% dan indeks inklusi konvensional sebesar 77,21%, sedangkan indeks inklusi komposit di pedesaan sebesar 70,13% dan indeks inklusi konvensional sebesar 68,28%. Pada tahun 2024, SNLIK menggunakan parameter literasi keuangan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku.³⁰

Literasi dan inklusi keuangan memiliki keterkaitan yang erat dalam upaya memperluas akses serta partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan, baik konvensional maupun syariah. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, serta mengambil keputusan keuangan secara bijak yang dapat meningkatkan

³⁰ OJK.go.id, “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024”, 17 Oktober 2024. <[https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024/](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024/)> [Diakses, 15 November 2025).

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tingkat literasi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan, disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan informasi keuangan. Oleh karena itu, program sosialisasi dan edukasi keuangan yang berkelanjutan sangat relevan untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital serta pendekatan berbasis budaya local.³¹

2. Efektivitas Metode Sosialisasi

Sosialisasi dalam program sosial dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk yang disesuaikan dengan konteks sosial serta tujuan spesifik dari program yang dijalankan. Beberapa studi menunjukkan berbagai bentuk umum dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan bertatap muka dan bertemu langsung dengan masyarakat seperti memberikan pemaparan materi, pelatihan edukasi, pelatihan yang disertai *workshop* atau lokakarya. Hasil dari penggunaan bentuk dari kegiatan sosialisasi tersebut, secara umum menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pada partisipasi masyarakat terhadap suatu program yang

³¹ Khairunnisa Febrianti Ariani, Tia Indah Rahmawati, and Dini Vriska Anggraini, 'Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1.6 (2024), 118–28.

dijalankan serta secara umum berhasil meningkatkan perilaku masyarakat.³²

Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses diskusi, refleksi, dan penerapan materi yang disampaikan sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan riil mereka. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk sosialisasi apabila bertujuan untuk membangun atau mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku sosial sasaran yang dalam konteks ini adalah masyarakat.

Keberhasilan sosialisasi dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang kompleks. Di mana adanya faktor berbagai faktor pendukung dapat meningkatkan efektivitas program, sebaliknya adanya berbagai faktor penghambat dapat mengurangi dampak sosialisasi dan juga menjadi penghambat bagi pencapaian tujuan program. Faktor pendukung adalah segala hal atau kondisi yang memberikan dukungan, sehingga suatu kegiatan, usaha, atau produksi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Keterlibatan pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah desa atau tokoh masyarakat,

³² Nuryana, Jatnika, and Firsanty, 'Efektivitas Sosialisasi Sebagai Pendekatan Partisipatif Dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur'. *Jurnal Pekerjaan Sosial* 15.1 (2025), 35-47 (h.40)

menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi.³³

3. Dampak Ekonomi dan Sosial Investasi Emas

a. Dampak Ekonomi Investasi Emas

Investasi emas merupakan bagian dari instrumen investasi yang memiliki nilai stabil karena tidak dipengaruhi tingkat inflasi dan memiliki risiko yang rendah. Dalam konteks perekonomian modern yang penuh ketidakpastian, emas dapat diartikan sebagai komitmen menunda kenikmatan pada masa kini dengan harapan mendapatkan manfaat yang lebih di masa mendatang.

Emas dipercaya sebagai salah satu investasi dengan nilai yang paling stabil khususnya dalam jangka panjang, sehingga lebih banyak peminat dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Stabilitas ini menjadikan emas sebagai instrumen pelindung nilai di tengah fluktuasi ekonomi global. Nilai emas yang relatif konstan dapat menghindari nilai rupiah yang naik turun, terutama pada masa pandemi dimana harga emas melambung tinggi.³⁴

1) Aksesibilitas Investasi melalui Teknologi Digital

³³ D I Banjar Krisnantara and Desa Tibubeneng, 'Upaya Peningkatan Analisis Partisipatif Masyarakat', 3.2 (2023), pp. 46–52.

³⁴ Johny Budiman, Florentina Jasmine, and Lovis Vernando, 'Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI', *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7.1 (2023), pp. 14–23, doi:10.29408/jpek.v7i1.7502.

Adanya dukungan jaringan internet dan pengaruh dari era globalisasi membawa dampak terhadap perekonomian dunia ke dalam babak baru yang memiliki istilah digital *economy* atau ekonomi digital. Transformasi digital ini membuka peluang investasi yang lebih luas bagi masyarakat. Sistem investasi trading menjadi salah satu sistem investasi online yang memberi kemudahan bagi investor dalam melakukan transaksinya dibandingkan dengan cara konvensional.³⁵

Pada sistem online trading emas, banyak lembaga keuangan maupun non keuangan yang menawarkan jasa untuk berinvestasi emas seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak hingga sistem pembayaran dompet digital seperti Dana, OVO dan sebagainya. Keberagaman platform ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih saluran investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.³⁶

2) Peran Perbankan Syariah dalam Demokratisasi Investasi Emas

³⁵ Rohyati and others, *'Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital'*, Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 3.1 (2024), 909–918 (h.915)

³⁶ Jihan Fadika and Yetti Afrida Indra, *'Peran Pasar Modal Dalam Meningkatkan Minat Investasi Pada Generasi Muda Di Era Digital'*, JMIE : Journal of Management and Innovation Entrepreneurship, 2.1 (2024), pp. 1700–1712 (h.1706)

Perbankan syariah menyediakan produk cicil emas dimana nasabah dapat membeli emas batangan dengan cara mencicil, dengan minimal 10 gram dan maksimal 250 gram per orang, dan cicilan harus diselesaikan dalam 2-5 tahun. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas untuk memiliki emas sebagai aset investasi. Prosedur dan syarat yang diperlukan untuk melakukan investasi cicilan emas cukup mudah dan cepat, hanya perlu KTP saja. Kemudahan administrasi ini menghilangkan hambatan birokrasi yang sering menjadi kendala dalam berinvestasi. Produk cicilan emas memiliki mekanisme atau syarat yang mudah, pelayanan bank yang prima, dan persaingan yang masih rendah, sehingga dapat menarik pasar di masyarakat.³⁷

b. Dampak Sosial Investasi Emas

1) Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat

Pengetahuan umum tentang investasi emas yang mumpuni mampu memprediksi atau membaca fluktuasi harga emas sehingga mereka dapat memperkirakan peluang yang tepat untuk menjual atau

³⁷ Amilatus Nafisah and others, 'Eksplorasi Perkembangan Produk Investasi Syariah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 2.6 (2024), 787-780 (h.788)

menambah jumlah investasi mereka guna mendapatkan hasil investasi yang lebih maksimal, menguntungkan, akurat, dan terencana. Hal ini menunjukkan bahwa investasi emas tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan pengetahuan finansial masyarakat.³⁸

2) Perubahan Perilaku Konsumsi dan Perencanaan Keuangan

Investasi merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan atau memenuhi kebutuhan tak terduga di masa mendatang dengan harapan perekonomian seseorang lebih sejahtera, jauh dari kata kekurangan. Kehadiran produk investasi emas digital mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi lebih berorientasi pada perencanaan masa depan. Nasabah melakukan cicilan emas sebagai tabungan dan investasi masa depan, dengan harapan di beberapa tahun ke depan ketika ingin menjualnya, harganya dipercaya pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Alasan

³⁸ Karman Pribowo and Fathihani Fathihani, 'Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan, Dan Sistem Pembayaran Terhadap Minat Investasi Emas Digital Pada Generasi Milenial (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Bisnis Dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara Jakarta)', *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Digital*, 1.3 (2023), pp. 133–142.

melakukan cicilan emas adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak di masa yang akan datang.³⁹

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Emas

1) Faktor Kemudahan dan Teknologi

Transformasi sistem pembayaran secara tunai beralih ke pembayaran digital telah merubah cara transaksi jual beli barang maupun jasa, hal ini membuat transaksi menjadi efektif dan efisien dari pihak penjual maupun konsumen. Semakin mudah teknologi digunakan maka akan meningkatkan *self-efficacy* penggunaanya, yang menunjukkan bahwa semakin banyak kemudahan yang dapat dirasakan dari penggunaan teknologi atau sistem maka dapat mempengaruhi ketertarikan penggunaanya.⁴⁰

2) Faktor Layanan dan Promosi

Layanan merupakan salah satu alasan berinvestasi cicil emas, dengan prosedur yang mudah, fleksibel serta kode etik yang profesional membuat nasabah

³⁹ Rafly Satrio and others, 'Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Perilaku Manajemen Mahasiswa', Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen, 3.4 (2024), 26–35.

⁴⁰ Aprilinda Umami Cholilah and Peni Haryanti, 'Efektivitas Digital Marketing Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia', Dalwa Islamic Economic Studies, 3.2 (2024), 84–98,.

nyaman untuk berinvestasi. Bank menerapkan kode etik sebagai standar etika dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam menjalankan pekerjaan serta dalam melakukan hubungan dengan nasabah, salah satunya adalah menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan data informasi bank dan nasabah. Promosi produk cicilan emas juga menarik perhatian investor, dimana dengan melakukan investasi cicilan emas, nasabah dapat memiliki emas dengan cara menyicil sehingga tidak perlu mengeluarkan dana yang besar secara langsung.⁴¹

3) Faktor Pengaruh Sosial

Pengaruh sosial dapat memengaruhi keputusan seseorang karena kehadiran orang sekitar, seperti keluarga, pasangan, dan teman dapat meyakinkan keputusan yang diambil layak dan benar. Nasabah memulai investasi dari ajakan rekan kerja yang telah melakukan investasi cicilan emas, menunjukkan peran *word-of-mouth* dalam penyebaran adopsi produk investasi.⁴²

⁴¹ Lula Akmal Afifah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Hilman Hakiem, 'Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syari'ah Indonesia: Studi Kasus Bank Syari'ah Indonesia KCP Sudirman', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.4 (2022), 1037–1044, (h.1034)

⁴² Fiyona Oktari, 'Pengaruh Promosi Dan Harga Emas Terhadap Minat Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Lama Pada Produk Cicil Emas Di BSI KC Curup' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023) h.48

